



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189 / Pid.Sus / 2017 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMANSYAH Bin JUNAIDI BASIR
Tempat lahir	: Tanjung Karang
Umur/tgl lahir	: 44 tahun / 07 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Purwa Jaya Rt 03 Rw 04 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH, yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) Kabupaten Tulang Bawang beralamat di Jalan Ethanol Gang Patriot Nomor 38 Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Pansehat Hukum No,189/Pid,Sus/2017/PN Mgl tanggal 24 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH BIN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman ganja dalam keadaan hidup yang ditanam dipot plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAIDI BASIR pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi M. Novian Mahardika Bin Tumino bersama dengan saksi Guruh Andi Saputra Bin Tumino, S.pd, dan saksi Bambang Bayu Nugroho Bin Wagimin SP (merupakan anggota polisi Polri) sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. Kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hermansyah memelihara tanaman jenis ganja yang diletakkan dibelakang rumah milik terdakwa. kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu para saksi Anggota melakukan penyelidikan tersebut untuk mengecek kebenarannya dan langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, para saksi Anggota langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Anggota polisi dan para saksi langsung mengamankan terdakwa yang selanjutnya para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan tanaman jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa tersebut. lalu kemudian para saksi Anggota dan terdakwa langsung menuju kebelakang rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang/pohon tanaman berupa jenis ganja yang ditanam didalam Pot plastik warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah ditanyakan oleh para saksi tentang 1 (satu) batang/pohon tanaman berupa jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ditanam sejak masih berupa bibit atau biji ganja dan terdakwa mendapatkan biji ganja tersebut dari sdr. Hadi yang tinggal di bandar lampung. Dan adapun tujuan terdakwa untuk menanam serta memelihara tanaman jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa. lalu selanjutnya saksi saksi M. Novian Mahardika bersama-rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat. Res. Narkoba Polres Tulang Bawang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 041/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tanaman pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 042/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa An. Hermansyah Bin Junaidi tidak Mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanny Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GURUH ANDI SAPUTRA Bin TUMINO, S.Pd.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa Hermansyah di rumahnya yang terletak di Jalan Poros Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman yang diduga jenis ganja yang ada di pot plastik warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, pada saat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Kp. Purwa Jaya kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Hermansyah memelihara tanaman yang diduga jenis ganja yang diletakkan di belakang rumahnya, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengecek kebenarannya, selanjutnya kami langsung mendatangi rumah Terdakwa Hermansyah dengan cara berpura-pura membeli rokok dan sesampainya di rumah Terdakwa Hermansyah ada di rumahnya sedang memperbaiki lantai teras rumahnya, kemudian saat itu juga kami langsung mengatakan bahwa kami polisi sambil mengamankan Terdakwa Hermansyah, selanjutnya kami masuk ke dalam rumah Terdakwa Hermansyah dan meminta Terdakwa Hermansyah untuk menunjukkan tanaman yang diduga jenis ganja yang disimpannya, saat itu Terdakwa Hermansyah mengatakan bahwa tanaman yang diduga jenis ganja tersebut diletakkan di belakang rumah, setelah dicek ternyata benar ada tanaman yang diduga tanaman jenis ganja di pot plastik warna hitam, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Hermansyah, milik siapa tanaman ini, saat itu Terdakwa Hermansyah menjawab bahwa tanaman tersebut adalah tanaman miliknya, kemudian saat ditanyakan kembali, ada berapa pohon, Terdakwa Hermansyah menjawab ada 1 (satu) pohon ini saja, kemudian kami terus melakukan pencarian di seputaran rumahnya namun kami tidak menemukan kembali tanaman lainnya yang diduga tanaman jenis ganja, selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa Hermansyah beserta tanaman yang diduga jenis ganja tersebut ke kantor sat res narkoba Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan biji tanaman ganja tersebut dari Tanjung Karang lalu biji tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa dan tumbuh.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Bambang Bayu N. Bin Wagimin**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa Hermansyah di rumahnya yang tertelak di Jalan Poros Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman yang diduga jenis ganja yang ada di pot plastik warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, pada saat sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Kp. Purwa Jaya kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Hermansyah memelihara tanaman yang diduga jenis ganja yang diletakkan di belakang rumahnya, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengecek kebenarannya, selanjutnya kami langsung mendatangi rumah Terdakwa Hermansyah dengan cara berpura-pura membeli rokok dan sesampainya di rumah Terdakwa Hermansyah ada di rumahnya sedang memperbaiki lantai teras rumahnya, kemudian saat itu juga kami langsung mengatakan bahwa kami polisi sambil mengamankan Terdakwa Hermansyah, selanjutnya kami masuk ke dalam rumah Terdakwa Hermansyah dan meminta Terdakwa Hermansyah untuk menunjukkan tanaman yang diduga jenis ganja yang disimpannya, saat itu Terdakwa Hermansyah mengatakan bahwa tanaman yang diduga jenis ganja tersebut diletakkan di belakang rumah, setelah dicek ternyata benar ada tanaman yang diduga tanaman jenis ganja di pot plastik warna hitam, kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa Hermansyah, milik siapa tanaman ini, saat itu Terdakwa Hermansyah menjawab bahwa tanamannya tersebut adalah tanaman miliknya, kemudian saat ditanyakan kembali, ada berapa pohon, Terdakwa Hermansyah menjawab ada 1 (satu) pohon ini saja, kemudian kami terus melakukan pencarian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran rumahnya namun kami tidak menemukan kembali tanaman lainnya yang diduga tanaman jenis ganja, selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa Hermansyah beserta tanaman yang diduga jenis ganja tersebut ke kantor sat res narkoba Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan biji tanaman ganja tersebut dari Tanjung Karang lalu biji tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam di belakang rumah Terdakwa dan tumbuh.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 di Kampung Purwa Jaya Rt 03 Rw 04 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena Terdakwa memiliki tanaman pohon ganja.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) tanaman pohon ganja yang ditanam dalam pot plastik.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Hadi yang tinggal di Kelurahan Kebun Jeruk Gg. Bukit 1 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, yang menawari Terdakwa ganja lalu pada saat Terdakwa linting ganja tersebut Terdakwa menemukan bijinya ada 4 (empat) lalu bijinya Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang kemudian biji ganja tersebut Terdakwa tanam dengan cara Terdakwa masukkan tanah ke dalam pot bunga berwarna hitam kemudian Terdakwa membuat lubang menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menaruh biji ganja tersebut di lubang yang Terdakwa buat setelah itu Terdakwa menutup biji ganja tersebut menggunakan tanah kemudian Terdakwa menyimpan pot tersebut di belakang rumah, dari 4 (empat) biji yang Terdakwa tanam hanya 1 (satu) biji yang tumbuh,
- Bahwa Terdakwa menanam pohon ganja tersebut karena Terdakwa hanya penasaran saja dengan pohon ganja tersebut.
- Bahwa tanaman ganja tersebut bukan untuk Terdakwa jual, akan tetapi untuk dipakai sendiri jika sewaktu-waktu Terdakwa ingin mengonsumsi daun ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah pula diajukan bukti surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 041/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Tanaman pada tabel pemeriksaan Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 042/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hermansyah Bin Junaidi tidak mengandung sediaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang tanaman ganja dalam keadaan hidup yang ditanam di pot plastik warna hitam

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi di rumah terdakwa di Jalan Poros Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena menanam 1 (satu) tanaman ganja yang ditanam di pot plastik warna hitam yang diletakkan di .belakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Hadi yang tinggal di Kelurahan Kebun Jeruk Gg. Bukit 1 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, yang menawari Terdakwa ganja lalu pada saat Terdakwa linting ganja tersebut Terdakwa menemukan bijinya ada 4 (empat) lalu bijinya Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang kemudian biji ganja tersebut Terdakwa tanam dengan cara Terdakwa masukkan tanah ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot bunga berwarna hitam kemudian Terdakwa membuat lubang menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menaruh biji ganja tersebut di lubang yang Terdakwa buat setelah itu Terdakwa menutup biji ganja tersebut menggunakan tanah kemudian Terdakwa menyimpan pot tersebut di belakang rumah, dari 4 (empat) biji yang Terdakwa tanam hanya 1 (satu) biji yang tumbuh,

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam tanaman ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 041/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI, S.Si., M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Tanaman pada tabel pemeriksaan Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 042/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI, S.Si., M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hermansyah Bin Junaidi tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Hermansyah Bin Junaidi Basir i yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut terkait Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira jam 16.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi di rumah terdakwa di Jalan Poros Kp. Purwa Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang karena menanam 1 (satu) tanaman ganja yang ditanam di pot plastik warna hitam yang diletakkan di .belakang rumah terdakwa dan Terdakwa mendapatkan bibit ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Hadi yang tinggal di Kelurahan Kebun Jeruk Gg. Bukit 1 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, yang menawari Terdakwa ganja lalu pada saat Terdakwa linting ganja tersebut Terdakwa menemukan bijinya ada 4 (empat) lalu bijinya Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang kemudian biji ganja tersebut Terdakwa tanam dengan cara Terdakwa masukkan tanah ke dalam pot bunga berwarna hitam kemudian Terdakwa membuat lubang menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa menaruh biji ganja tersebut di lubang yang Terdakwa buat setelah itu Terdakwa menutup biji ganja tersebut menggunakan tanah kemudian Terdakwa menyimpan pot tersebut di belakang rumah, dari 4 (empat) biji yang Terdakwa tanam hanya 1 (satu) biji yang tumbuh,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam tanaman ganja tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 041/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Tanaman pada tabel pemeriksaan Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 042/NNF/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. IMADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. NIRYASTI,S.Si.,M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa Hermansyah Bin Junaidi tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman ganja dalam keadaan hidup yang ditanam di pot plastik warna hitam, menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Junaidi Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman ganja dalam keadaan hidup yang ditanam di pot plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh kami Suryaman, SH sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, SH dan M. Yudhi Sahputra,SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh Early Handayani, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Sepriyadi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tulang Bawang serta terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JUANDA WIJAYA, SH

SURYAMAN, SH

M.YUDHI SAHPUTRA, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

EARLY HANDAYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)